

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat kesehatan masyarakat atau biasa disebut puskesmas yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes, 2019).

Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan serta pelayanan dasar yang saat ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas harus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, sebagai salah satunya melakukan tertib administrasi yaitu dengan penyelenggaraan rekam medis di sarana pelayanan kesehatan, yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien.

Penyelenggaraan rekam medis merupakan salah satu wewenang puskesmas. Isi rekam medis rawat jalan harus diisi sekurang-kurangnya memuat diagnosis. Sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa dokter maupun dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran diwajibkan membuat rekam medis (Permenkes, 2022).

Berdasarkan Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis Pasal 13 menyatakan bahwa Perekam Medis mempunyai kewenangan sesuai kualifikasi pendidikan yaitu yang pertama melaksanakan sistem klasifikasi dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar (Permenkes, 2013).

Perekam medis dalam menetapkan kode penyakit dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia menggunakan panduan *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10* (ICD-10) tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 312 Tahun 2020. Perekam medis diharapkan dapat melakukan penetapan diagnosis secara tepat dan akurat dengan berpedoman pada ICD-10 (Kepmenkes, 2020).

Penetapan kode adalah pemberian kode dengan menggunakan huruf dan angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Penetapan kode digunakan untuk mendeskripsikan penyakit, prosedur, jenis layanan, masalah kesehatan, keparahan penyakit, obat, pemeriksaan, laboratorium dan lainnya dari asuhan kesehatan. Penetapan kode dapat dilakukan pada diagnosis penyakit, tindakan yang diberikan, pemeriksaan laboratorium dan penyebab luar dari suatu kasus.

Ketepatan pengodean sangat penting dalam rekam medis. hal ini terkait dengan kegunaan rekam medis dilihat dari aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian dan aspek dokumentasi. Ketepatan kode menghasilkan rekam medis yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan. Kode diagnosis dianggap tepat dan akurat apabila sesuai dengan kondisi pasien.

Ketidaktepatan kode akan berdampak terhadap informasi yang dihasilkan oleh puskesmas, sehingga validasi data puskesmas menjadi rendah. Kode diagnosis rawat jalan digunakan untuk keperluan statistik dan pelaporan, misalnya untuk laporan sepuluh besar penyakit, laporan morbiditas rawat jalan dan klaim biaya ke BPJS. Kode yang diberikan pada rekam medis harus akurat agar laporan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan. Ketidaktepatan kode juga akan memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait puskesmas tersebut.

Hasil observasi pada rekam medis elektronik di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kijang pada tahun 2022, ditemukan belum ada

standar operasional prosedur (SOP) mengenai penetapan kode dan proses penetapan kode diagnosis penyakit dilakukan oleh dokter, bidan dan perawat yang sedang bertugas. Setelah dilakukan observasi dari 20.219 rekam medis pasien yang berkunjung di tahun 2022 peneliti mengambil berkas rekam medis secara random acak untuk mengetahui ketepatan kode diagnosis pasien. Dari pengambilan berkas rekam medis secara acak masih terdapat 31.25% kode diagnosis pasien yang tidak tepat. Salah satu contohnya yaitu terdapat data pasien menderita *congestive heart failure*, kode yang diberikan yaitu I50. Apabila kita merujuk pada ICD-10 sebagai pedoman maka kode untuk *congestive heart failure* ialah I50.0. Dengan perbedaan pengodean tersebut akan berdampak pada data statistik puskesmas.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Analisis Ketepatan Kode ICD-10 pada Diagnosis Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kijang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang ada di dalam latar belakang, dapat diidentifikasi satu permasalahan yaitu ketepatan kode ICD-10 pada diagnosis pasien rawat jalan di Puskesmas Kijang.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian dalam identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu

- a. Berapa persen ketepatan kode ICD-10 pada diagnosis pasien rawat jalan di Puskesmas Kijang?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketepatan kode ICD-10 pada diagnosis pasien?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab ketepatan kode ICD-10 pada diagnosis pasien rawat jalan di Puskesmas Kijang.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persentase ketepatan kode ICD-10 pada diagnosis pasien rawat jalan di Puskesmas Kijang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Dapat sebagai bahan pertimbangan untuk puskesmas agar dapat meningkatkan mutu informasi yang dihasilkan, khususnya dalam unit rekam medis terkait ketepatan pengodean penyakit.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan ukur untuk mengetahui seberapa besar ilmu rekam medis yang sudah diterapkan di lapangan, serta sebagai bahan pembelajaran ilmu rekam medis di institusi pendidikan.

3. Bagi Penulis

Mengetahui perbandingan pelaksanaan pengodean diagnosis di lapangan berdasarkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu untuk menambah wawasan penulis terkait ketepatan pengodean diagnosis berdasarkan ICD-10.